

1. Pengajuan Permohonan Sengketa ke Komisi Informasi

Jika pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID, maka:

- Mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi provinsi/kabupaten/kota
 - Dilakukan maksimal 14 hari kerja setelah menerima tanggapan atau setelah 30 hari kerja tanpa tanggapan
-

2. Registrasi dan Pemeriksaan Awal

- Komisi Informasi melakukan pemeriksaan awal administratif
 - Mengecek kelengkapan dokumen dan syarat formil
 - Jika memenuhi syarat → diterima dan didaftarkan sebagai perkara sengketa
-

3. Proses Mediasi (Opsional)

- Mediasi dilakukan jika kedua belah pihak setuju
 - Dipimpin oleh mediator dari Komisi Informasi
 - Jika mediasi berhasil → dibuatkan kesepakatan tertulis
-

4. Proses Ajudikasi (Jika Mediasi Gagal atau Tidak Disepakati)

- Dilakukan melalui sidang adjudikasi non-litigasi (di luar pengadilan)
 - Para pihak (pemohon dan PPID) menyampaikan bukti dan argumen
 - Sidang dilakukan terbuka, kecuali informasi bersifat rahasia
-

5. Putusan Komisi Informasi

- Komisi Informasi mengeluarkan putusan tertulis
- Putusan bersifat mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh badan publik
- Putusan bisa berupa:
 - Memberikan informasi

- **Menolak permintaan informasi (jika sah dikecualikan)**
-

6. Upaya Hukum Lanjutan (Jika Ada)

- **Jika tidak puas, pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan**